



# Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 5, No. 2, 2019 (50-68)

## EKSISTENSI KHONGHUCU DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KLENTENG BOEN BIO SURABAYA)

**Rahmad Yulianto**

Dosen Prodi Studi Agama-agama UM Surabaya

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Khonghucu di Indonesia, yang mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu: *pertama*, bagaimana sejarah dan asal usul Khonghucu? *Kedua*, bagaimana Perkembangan Khonghucu di Indonesia? *Ketiga*, bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan Khonghucu

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis menggunakan studi literer (*library research*) dengan metode deskriptif, konten analisis dan komparatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif. Penelitian pustaka dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan buku-buku dan dokumen yang memiliki kaitan erat, penulis berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literature menjadi sebuah kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Eksistensi Khonghucu di Indonesia ,tidak bisa terlepas dari sejarah dan asal usul Khonghucu (552-479 SM),Khonghucu menyempurnakan ajaran agama Ji Kau dan mengajarkan kepada murid-muridnya,dan dari sinilah maka murid-muridnya menyebut dengan ajaran Khonghucu, Walaupun Khonghucu telah meninggal, ajarannya masih berkembang dan dirasakan masyarakat Cina hingga sekarang., Namanya dikenal didunia dan ajarannya pun tetap dipraktekkan. Ia adalah seorang guru yang bijaksana yang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang arti kehidupan serta mampu merubah pola pikir masyarakat Cina. Agama Khonghucu didaratan Cina dipadankan dengan sejumlah sebutan :Kongjiao/Kung Chiao,Ru Jiao/Chiao, dan Ji Kau.Semua sebutan tersebut merujuk pada sejarah bahwa Khonghucu merupakan agama klasik Cina yang dibangkitkan kembali oleh Khonghucu

Kata Kunci : Eksistensi, Khonghucu,

## Latar Belakang Masalah

Kehidupan beragama tidaklah bisa dipisahkan dari kehadiran agama-agama besar yang berada di Indonesia seperti agama Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha serta tak ketinggalan adalah Agama Khonghucu. Agama Khonghucu adalah salah satu agama besar yang ada di Indonesia memiliki umat atau pengikut yang berjumlah besar, yang tersebar mulai dari pulau Sumatera sampai ke pulau Papua, dari kota hingga ke pelosok nusantara, tak ketinggalan pula di Surabaya juga sudah banyak terdapat umat Khonghucu yang tersebar mulai dari Rungkut hingga Perak, dari Tandes hingga Kenjeran, akan tetapi jumlah umat Khonghucu secara pasti belum bisa di hitung secara statistik kependudukan karena identitas mereka (KTP) masih tertulis agama lain.<sup>1</sup>

Ajaran-ajaran Khonghucu ternyata berpengaruh terhadap masyarakat luas dari daratan Cina. Rakyat Cina sudah sejak lama telah melakukan imigrasi ke berbagai tempat dengan membawa budaya dan kepercayaannya termasuk ajaran-ajaran Khonghucu. Indonesia termasuk menjadi negara dengan warga pendatang Cina di berbagai wilayah Nusantara ini. Mereka tetap melaksanakan ajaran-ajaran Khonghucu dengan penuh khidmat.

Pengakuan agama Khonghucu di Indonesia sebenarnya sudah diakui sejak jauh sebelum masa reformasi di mulai yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang mengakui adanya enam agama di Indonesia yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengaturan dalam Undang-Undang ini sama dengan Penetapan Presiden Nomor 1. Pn. Ps. Tahun 1965 yang mengakui enam agama.

Diskriminasi umat Khonghucu mulai dirasakan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Selain itu tersebut Instruksi Presiden Nomor 14/1978 yang berisi bahwa pemerintah hanya mengakui lima agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Artinya bahwa Khonghucu yang berdasarkan sensus 1976 dianut oleh sejuta orang bukanlah agama yang diakui oleh pemerintah. Kebijakan tersebut membuat hak-hak sipil penganut Khonghucu dibatasi. Perayaan keagamaan di gedung dan fasilitas publik dilarang. Hari raya Imlek tidak dimasukkan dalam hari besar di Indonesia, Dari segi pendidikan, sekolah di bawah yayasan Khonghucu tidak boleh mengajarkan pelajaran agama Khonghucu. Pernikahan di antara umat Khonghucu tidak dicatat oleh Kantor Catatan Sipil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anuraga, 48 tahun (pengurus Klenteng Boen Bio Surabaya) "Wawancara" Surabaya 19 Desember 2014

<sup>2</sup> <http://thoriqs.blogspot.com/2011/07/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia.html>, diakses pada: 18 Desember 2014 pukul: 22:17 WIB

Instruksi tersebut memang tidak secara eksplisit mencabut pengakuan atas agama Khonghucu di Indonesia. Namun akibat yang ditimbulkan antara lain beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap umat Konghucu sebagaimana dituliskan di atas.

Banyak hak-hak sipil yang dilanggar melalui Instruksi Presiden ini. Perlakuan diskriminatif ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran(SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 477/740554/B.A.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang pada intinya menyatakan agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Diskriminasi bagi umat Khonghucu tidak berhenti sampai di situ. Sedikitnya ada 50 peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasikan etnis tionghoa yang kebanyakan menganut agama Khonghucu. Peraturan tersebut contohnya antara lain: Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang menggunakan nama Tionghoa, Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 Tahun 1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf, aksara, dan bahasa Tionghoa. Selain itu hak kependudukan penganut agama Khonghucu juga dilanggar. Penganut agama Khonghucu sebelum reformasi tidak bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan agama Khonghucu. Mereka boleh meminta KTP asalkan agama yang tertulis dalam kolom agamanya bukan agama Khonghucu, pemeluk Khonghucu biasanya memilih Budha atau Kristen dalam KTP Mereka.<sup>3</sup> Peraturan lain yang mendiskriminasikan etnis Tionghoa antara lain seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 77/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990, Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur No. 683/95 pada 28 November 1995 yang pada intinya menyatakan bahwa agama yang diakui Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha.

Presiden Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dalam diktum menimbang, disebutkan bahwa selama ini pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina dirasa oleh Warga Negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, Adat Istiadatnya. Selain itu disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan adanya Keppres ini, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,

---

<sup>3</sup> <http://thoriqs.blogspot.com/2011/07/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia.html>, diakses pada: 18 Desember 2014 pukul: 22:17 WIB

Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dicabut dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya. Keputusan Tersebut berlaku sejak 17 Januari 2000.

Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kebebasan beragama maupun kebebasan untuk berekspresi. Perkembangan budaya juga berkembang pesat setelah keluarnya Keppres pencabutan Instruksi Presiden yang diskriminatif tersebut. Agama Konghucu sekarang ini bebas untuk dianut oleh Warga Negara Indonesia. Banyak kebijakan pemerintah pasca reformasi yang mengakomodasi kepentingan umat Khonghucu dan etnis Tionghoa. Pada tahun 2001, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi etnis tionghoa. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh pengganti Gus Dur, yakni Presiden Megawati dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tahun Baru Imlek pada 9 April 2002.

Di Indonesia, umat Khonghucu berada di bawah naungan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Selama masa orde baru, organisasi ini mengalami kondisi yang tidak jelas. Pemerintah tidak pernah membubarkan MATAKIN yang sudah berdiri sejak tahun 1954. Pada era reformasi MATAKIN diberi kesempatan oleh Menteri Agama kabinet reformasi untuk mengadakan Musyawarah Nasional XIII yang bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 22-23 Agustus 1998 yang dihadiri perwakilan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), Kebaktian Agama Khonghucu Indonesia (KAKIN) dan Wadah Umat Agama Khonghucu lainnya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara beragama yang memberikan legitimasi kepada agama-agama yang berkembang di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menjamin secara konstitusi bagi agama yang berkembang. Jaminan itu dapat dilihat pada pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi :

Ayat ( 1 ) ; Negara berdasar atas ke -Tuhan Yang Maha Esa

Ayat ( 2 ) ; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya<sup>4</sup>.

Agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Hindu, Katholik, Budha, dan Khonghucu. Hal ini dapat dibuktikan dalam Agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Hindu, Katholik, Budha, dan Khonghucu. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah

---

<sup>4</sup>.UUD 1945 pasal 29

perkembangan agama-agama Indonesia karena ( 6 ) agama ini adalah agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Penelitian ini akan menjawab dan meneliti permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana sejarah dan asal usul Khonghucu di Indonesia ?
2. Bagaimana perkembangan Khonghucu di Indonesia ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan Khonghucu ?

### **Sejarah dan Asal usul Khonghucu**

Khonghucu lahir di kota Tsou, di negeri Lu pada tahun 552 SM. Khonghucu lahir di tengah keluarga yang sederhana sebagai sulung dari 11 bersaudara. Dalam usia 3 tahun bapaknya meninggal dunia, kemudian ia diasuh oleh ibu dan kakeknya. Ia termasuk pemuda cerdas yang sangat senang belajar ilmu pengetahuan dan musik. Sejak umur 35 tahun ia mulai aktif terlibat dalam pemerintahan, yakni sejak raja muda Ciaou. Pada usia antara 51-55 tahun Khonghucu aktif dalam pemerintahan dan terakhir menjabat Menteri Kehakiman dan Perdana Menteri. Dalam waktu relatif singkat, ia berhasil mengangkat martabat bangsa Lo sehingga dihormati oleh negeri-negeri lain. Ia berhasil dan berpengalaman dalam memperbaiki pemerintahan Lo yang kacau, penuh peperangan, korupsi dan kesengsaraan rakyat, melalui perbaikan sistem pemerintahan filsafat dan etika, dengan tetap berakar pada tradisi kepercayaannya.

Pengalaman dalam birokrasi pemerintahan dan politik itu tidak begitu lama, karena Raja muda Ting jatuh karena mengabaikan sistem pemerintahan yang telah lama dibina oleh Khonghucu. Dalam usia 56 tahun Khonghucu meninggalkan negeri Lo dan mengembara ke dalam dunia spiritual serta memposisikan diri sebagai Bok Tok (Genta Rohani).

Dalam masa 13 tahun Khonghucu mengembara dan menyampaikan ajarannya ke berbagai negeri, sambil menyempurnakan ajaran agama Ji Kau yang saat itu mulai pudar karena kekalutan zaman. Kemudian ia wafat dalam usia 72 tahun, tepatnya pada tanggal 18 bulan dua imlek, 479 SM dan dimakamkan di kota Chii Fu, Shantung. Misi Genta Rohani (Bok Tok) dilanjutkan oleh murid-muridnya dan para pengikutnya.

Setelah Khonghucu wafat pada 479 SM. Ajarannya dilanjutkan oleh cucunya, Tzu-Szu serta tokoh-tokoh yang lain seperti Meng Tze (372-289). Meng Tze adalah seorang komentator pada masa itu. Dua setengah abad sepeninggal Kung Fu Tze terbentuk dinasti Chin (221-207 SM), dengan ibu kota Hsien dan yang berkuasa adalah kaisar Shin Hwang Ti (221-210 SM) yang membangun tembok besar Cina (Great Wall). Karena ia ingin melenyapkan kenangan kepada kebesaran masa silam dan memulai sejarah kebesaran Tiongkok, ia pun memerintahkan untuk mengumpulkan dan membakar seluruh karya Khonghucu pada setiap penjuru Tiongkok. Ia memerintah dengan tangan besi serta dengan kekuasaannya, ia menuruti ajaran legalitas di bawah pimpinan Li Szu. Dari dinasti

Chin itulah bermula lahir sebutan: Cina (China). Sepeninggal dinasti Chin, ajaran Khonghucu bisa kembali di seluruh Tiongkok yang disebarkan oleh Men Tze. Men Tze

Menurut penulis pemusnahan ajaran Khonghucu pada dinasti Chin dengan kaisar Shin Hwang Ti , dikarenakan pemimpin-pemimpin kerajaan Chin menganut madzab filosofis legalis yang dijadikan dasar negara, sedangkan Khonghucu menganjurkan agar penduduk diperintah lewat contoh suri teladan akhlak pemimpinnya, tetapi menurut filosofis legalis, rakyat tidak cukup baik diperintah lewat cara yang ditunjukkan oleh Khonghucu, karena itu tidak mungkin untuk diterapkan, mendingan, rakyat diawasi ketat lewat aturan yang keras dan dipaksa tanpa pandang bulu. Hukum dan aturan digariskan oleh penguasa dan penguasa dapat mengubah kalau dipandang perlu untuk kepentingan politik dalam negeri .

Baru setelah dinasti Han berkuasa, terjadi reformasi agama Ru (Khonghucu). Khonghucu sebagai suatu lembaga keagamaan sejak saat itu (136 SM) menjadi agama negara. Raja menempatkan Khonghucu sebagai agama, filsafat dan ideologi negara. Dengan demikian ajaran Khonghucu diambil oleh pemerintah dinasti Han, dan situasi politik diwarnai dengan ajaran agama. Bahkan dalam perkembangan berikutnya pernah ajaran-ajaran Khonghucu dijadikan bahan ujian negara bagi setiap calon pegawai pemerintah hingga awal abad ke 20.

Pada Awal abad ke 20 di negeri cina terjadi gerakan reformasi yang dicetuskan oleh kaum bourjus memperbaharui negeri cina yang dilanda kehancuran ekonomi. Salah satu tokoh reformis yang revolusioner adalah dr. Sun Yat Sen, seorang dokter lulusan Hong Kong dan berpendidikan Kristen. Ia terobsesi untuk mewujudkan modernisasi total dan mendirikan republik yang demokratis. Pada tanggal 10 Oktober 1911, Republik Nasionalis Cina diploklamasikan di Nanjing oleh Presiden Sun Yat Sen. Pada masa pemerintahannya ada desakan agar Ru Chiao ditetapkan kembali sebagai agama resmi, namun Sun Yat Sen hanya menetapkan Khonghucu sebagai falsafah negara. Hingga sekarang negara Republik Cina Nasionalis di Taiwan meletakkan Khonghucu bukan sebagai falasafah (negara). Sun Yat Sen juga merumuskan doktrin negara, San Min Zhu Yi (Tri Sila , Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme ) yang merupakan sintesis dari nilai-nilai Khonghucu dengan sosialisme dan modernisasi barat.

Pada masa pmerintahannya muncul gerakan anti Khonghucu yang dipimpin oleh kaum intelektual muda yang berpendidikan barat. Mereka menganggap Khonghucu sebagai salah satu penyebab kejatuhan bangsa cina, kaena sistem feodalismenya yang terlalu menekankan humaniora, kebudayaan dan filsafat tetapi kurang menekankan aspek teknologi. Dampak dari pandangan ini menimpa juga pada Budhisme dan Daoisme yang sama sama dianggap sebagai ketinggalan zaman dan penyebab kemunduran Cina.

Sementara itu di daratan Cina, setelah RRC di proklamirkan pada tanggal 1 Oktober 1949, sistem komunisme dan kediktatoran proletariat di bawah kendali Mao Ze Dong. Selama pemerintahan komunis Khonghucu bersama umat agama lain mendapat tekanan luar biasa dari kaum komunis. Banyak tokoh agama dihukum mati. Semua aktivitas agama dibatas dan penyebaran agama sangat diawasi, khususnya agama Kristen karena terkait dengan dunia barat.

Nasib jelek Khonghucu pada masa rezim Mao Ze Dong tidaklah berakhir, karena pada masa revolusi kebudayaan, antara tahun 1973-1986, Khonghucu kembali menjadi bulan-bulanan. Salah satu peristiwa dramatis terjadi ketika seorang tokoh pengawal merah bernama Tan Hailan memimpin pengerusakan peninggalan Khonghucu. Untungnya sebagian arsip Khonghucu dapat diselamatkan.

Menurut penulis bahwa perkembangan Khonghucu di Tiongkok pada abad 20 di sebabkan karena faktor politik yang di sebabkan penguasa Mao Ze Dong menganut paham komunis, konsep komunis tidak mengenal adanya Tuhan (Atheis), dan penguasa menganggap bahwa ajaran Khonghucu yang menyebabkan Tiongkok makin tertinggal.

Para pengganti Mao Ze Dong, belakangan ini mempunyai sikap yang moderat terhadap Khonghucu. Bersamaan dengan modernisasi dan liberalisasi ekonomi (meskipun tetap komunis) mulai muncul kesadaran untuk memperkenalkan kembali ajaran Khonghucu yang telah mengalami kerusakan yang fatal. Kecendrungan generasi muda yang kini berumur di bawah 45 tahun adalah atheis dan pragmatis, serta kurang mengenal Khonghucu. Sekarang baru mulai dirintis usaha-usaha untuk memperkenalkan Khonghucu melalui mata kuliah di beberapa perguruan tinggi. Apakah ini merupakan gejala kebangkitan umat Khonghucu atau sekedar pengenalan kembali ajaran Konfusianisme (Khonghucu) yang dahulu pernah mengukir zaman keemasan.

Menurut penulis bahwa perkembangan Khonghucu di Tiongkok pada abad 20 di sebabkan karena faktor politik yang di sebabkan penguasa Mao Ze Dong menganut paham komunis, konsep komunis tidak mengenal adanya Tuhan (Atheis), dan penguasa menganggap bahwa ajaran Khonghucu yang menyebabkan Tiongkok makin tertinggal.

### **Perkembangan Khonghucu di Indonesia**

Kedatangan Khonghucu di Indonesia diperkirakan bersamaan dengan migrasi Tionghoa (Cina). Jikalau demikian kehadiran Khonghucu di Nusantara diperkirakan terjadi sejak akhir pra sejarah, atau sejak adanya hubungan dagang (abad 3 SM). Oleh karena itu dapat diperkirakan bahwa itu terjadi sejak zaman dinasti Han dimana Khonghucu diperlakukan sebagai agama negara. Penyebaran agama tersebut lebih meluas ke semenanjung Malaka dan kepulauan Nusantara seperti kota-kota pantai Banten, Sriwijaya, Cirebon, Demak, Tuban, Makasar, Ternate dan Kalimantan Barat.

Mereka datang secara individual sebagai pedagang, petani atau nelayan, mereka tidak membuat komunitas sendiri dan berbaur, beradaptasi dengan masyarakat dan budaya setempat. Setelah masa penjajahan Belanda, mereka datang berkelompok, bahkan ada yang secara resmi di datangkan oleh pemerintah penjajah untuk mendukung politik penjajahannya, mereka dibentuk untuk membentuk komunitas dan menempati suatu lokasi tertentu yang strategis yang sekarang dikenal dengan istilah “Pecinan” (dalam bahasa Jawa, artinya kampung /kota Cina) sejak masa itu tumbuh dan berkembang Khonghucu dalam bentuk lembaga keagamaan. Manifestasinya antara lain “rumah abu” untuk menghormati arwah para leluhur dan kelenteng tempat peribadatan umum. Sebagai bukti adanya perkembangan Khonghucu ialah pendirian Klenteng (bangunan Kuno) seperti Klenteng Thian Ho Kiong di Makasar (1688), Klenteng Bang Hing Kiong di Manado (1819), Rumah Abu Kong Tik Su di Manado (1839), dan Klenteng Boen Tjhiang Soe di Surabaya (1883) yang sekarang bernama dikenal dengan nama Boen Bio

Berbicara tentang Khonghucu di Indonesia, bahwa sejarah mencatat bahwa Khonghucu di Indonesia sebenarnya sudah diakui sejak jauh sebelum masa reformasi di mulai yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang mengakui adanya enam agama di Indonesia yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengaturan dalam Undang-Undang ini sama dengan Penetapan Presiden Nomor 1. Pn. Ps. Tahun 1965 yang mengakui enam agama. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno aktivitas umat Khonghucu (Boen Bio) yang bersifat keagamaan berkembang cukup pesat, hal itu disebabkan oleh berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk memberikan kebebasan serta perlindungan bagi umat Khonghucu untuk melakukan aktivitasnya dalam mengembangkan ajaran-ajaran Khonghucu. Sejak kepemimpinan Soekarno Masyarakat Khonghucu (Boen Bio) tidak berorientasi ke negeri Tiongkok tetapi sepenuhnya mendukung politik pemerintah Republik Indonesia serta berusaha agar agama Khonghucu dapat diterima masyarakat Indonesia.

Memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto, umat Khonghucu (Boen Bio) dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat berat yang berhubungan dengan peristiwa G 30 S/PKI. Sejak peristiwa itu didalam masyarakat mulai berkembang suatu pendapat bahwa segala yang berhubungan dengan China adalah komunis. Pendapat itu semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres No.14 Tahun 1967 yang berisi tentang pembatasan-pembatasan terhadap budaya China termasuk agama Khonghucu yang berasal dari negeri Tiongkok China. Selain Inpres tersebut, juga keluar berbagai macam praturan dan keputusan yang sangat menghambat aktivitas umat Khonghucu (Boen Bio) terutama dalam mengembangkan ajaran-ajaran Khonghucu, misalnya dikeluarkannya keputusan pemerintah yang memutuskan bahwa ajaran Khonghucu bukan suatu agama.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Selain itu terbit pula Instruksi Presiden Nomor 1470/1978 yang berisi bahwa pemerintah hanya mengakui lima agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Setelah melewati banyaknya rintangan, hambatan pada orde baru, maka harapan umat Khonghucu mendapat angin segar setelah rezim orde baru berakhir. Pada masa reformasi ini lah memberikan keberanian umat Khonghucu untuk mengembangkan diri. Surat edaran yang mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 membuat umat Khonghucu berlega hati. Presiden Indonesia pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dalam diktum menimbang, disebutkan bahwa selama ini pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina dirasa oleh Warga Negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, Adat Istiadatnya. Selain itu disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan adanya Keppres ini, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dicabut dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya. Keputusan tersebut berlaku sejak 17 Januari 2000.

Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kebebasan beragama maupun kebebasan untuk berekspresi. Perkembangan budaya juga berkembang pesat setelah keluarnya Keppres pencabutan Instruksi Presiden yang diskriminatif tersebut. Agama Konghucu sekarang ini bebas untuk dianut oleh Warga Negara Indonesia. Banyak kebijakan pemerintah pasca reformasi yang mengakomodasi kepentingan umat Khonghucu dan etnis Tionghoa. Pada tahun 2001, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh pengganti Gus Dur, yakni Presiden Megawati dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tahun Baru Imlek pada 9 April 2002.

### **Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Khonghucu**

Perkembangan agama Khonghucu di Indonesia banyak mengalami berbagai rintangan selama lebih dari tiga dasawarsa, dan baru berakhir di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di era kekuasaannya yang singkat, Presiden Gus Dur membuat terobosan dengan mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Hal ini menimbulkan pro kontra terhadap pengakuan agama

Khonghucu, apakah Khonghucu layak disebut agama atau tidak, untuk itu disini penulis akan menyajikan tanggapan mereka.

a. Kelompok Pro

Di Indonesia cendekiawan yang menyatakan bahwa Khonghucu merupakan sebuah agama adalah DR. Theo Sumartana, Khonghucu merupakan sebuah agama karena mempunyai unsur ibadah atau ritual mengajarkan moral etika dan ada dukungan dari umat yang melaksanakan ajarannya, menurutnya sesuatu disebut agama atau tidak bukan ditentukan oleh negara. Titik tolak cendekiawan ini untuk mengatakan Khonghucu merupakan ajaran agama adalah keyakinan orang-orang yang memeluknya dan hak asasi mereka mempertahankan keyakinan itu.

Nurcholies Madjid, Amien Rais, Abdurrahman Wahid dan Kariodimedjo (Ketua Umum PGI wilayah Yogyakarta) dalam garis yang sama mereka tidak keberatan terhadap pandangan bahwa Khonghucu adalah agama. Mereka juga setuju jika pemerintah melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap agama Khonghucu.

b. Kelompok Kontra

Di pihak lain ada tokoh agama antara lain Hartoko Katolik, Yogyakarta), Dharmasurya Bhumi Praba Gondomahan (Rohaniawan Budhha) dan Leo Suryadinatha (the Culture of the Chinese Minority in Indonesia) yang berpendapat bahwa ajaran Khonghucu atau Konfunesme tidak perlu dan tidak layak diakui sebagai agama dan lebih bersifat filsafat hidup atau etika kemasyarakatan, tetapi para pemeluknya harus tetap diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka itu.

Untuk itulah di sini penulis ingin mengulas kembali tentang masalah pengertian tentang agama, syarat syarat agama dari sudut pemikiran beberapa tokoh.

a. AGAMA

1. Pengertian Agama

Kata agama dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan “din” dalam bahasa Arab dan Semit, atau dalam bahasa Inggris “religion”. Dari arti bahasa (etimologi) agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun temurun. Sedangkan kata “din” menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan.

Secara istilah (terminologi) agama, seperti ditulis oleh Anshari bahwa walaupun agama, din, religion, masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri-sendiri, mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri, namun dalam pengertian teknis terminologis ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu:

- a. Agama, din, religion adalah satu sistem credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya Yang Maha Mutlak diluar diri manusia;
- b. Agama juga adalah sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Maha Mutlak tersebut.
- c. Di samping merupakan satu sistema credo dan satu sistema ritus, agama juga adalah satu sistem norma (tata kaidah atau tata aturan) yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaktub diatas.

Disisni penulisan akan mengetengahkan tentang pemikiran Durkheim berkenaan dengan agama. Menurut Durkheim Durkheim: agama merupakan sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci (the sacred). Bagi Spencer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang Maha Mutlak. Sementara Dewey, menyatakan bahwa agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya; agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat. Rita Smith Kipp dan Susan Rodgers: agama harus

- (1) monoteistik,
- (2) mempunyai kitab,
- (3) mempunyai nabi, dan
- (4) mempunyai komunitas internasional.

Dengan demikian, mengikuti pendapat Smith, tidak berlebihan jika kita katakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima secara universal.

## 2. Syarat-Syarat Agama

- a. Percaya dengan adanya Tuhan
- b. Mempunyai kitab suci sebagai pandangan hidup umat-umatnya
- c. Mempunyai tempat suci
- d. Mempunyai Nabi atau orang suci sebagai panutan
- e. Mempunyai hari raya keagamaan

## 3. Unsur-Unsur Agama

Menurut Leight, Keller dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok:

- a Kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi
- b. Simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya.
- c. Praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan-Nya, dan hubungan horizontal

atau hubungan antarumat beragama sesuai dengan ajaran agama.

- d. Pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi.
- e. Umat beragama, yakni penganut masing-masing agama

Dari uraian diatas maka Khonghucu masuk sebagai suatu agama, bukan hanya sebuah filsafat yang sebagaimana orientalis barat kemukakan. Begitupula mengenai perkembangan dan legitimasi agama Khonghucu di Indonesia menurut penulis hanya pada prinsipnya pemerintah Indonesia sejak tahun 1965 sudah mengakui bahwa agama yang dipeluk penduduk Indonesia berdasarkan sejarah ada 6 agama, termasuk didalamnya adalah Khonghucu. Terlepas dari kekhilafan pemerintah yang menyebut agama Khonghucu dalam undang-undang, secara de jure dan de facto mengakui bahwa agama Khonghucu memiliki penganut di Indonesia, hal ini terbukti dengan publikasi resmi hasil sensus tahun 1976 yang menyebutkan bahwa pemeluk agama Khonghucu berjumlah 0,7% dari seluruh penduduk Indonesia.

Seiring dengan perkembangan politik, pada dasawarsa 1970 pemerintah memandang budaya, adat dan agama yang berafiliasi ke negeri Cina sebagai penghambat pembauran etnik ke dalam budaya nasional Indonesia. Pemerintah juga khawatir bahwa agama tersebut (Khonghucu) dijadikan medium bagi infiltrasi politik komunis yang berasal dari Cina. Begitu juga pada masalah-masalah yang sangat berat yang berhubungan dengan peristiwa G 30 S/PKI. Sejak peristiwa itu didalam masyarakat mulai berkembang suatu pendapat bahwa segala yang berhubungan dengan Cina adalah komunis. Karena itu pemerintah mengeluarkan Inpres No.14 Tahun 1967 yang menghendaki agar adat, budaya dan kepercayaan yang berafinitas dengan Cina dibatasi dan dipersempit ruang geraknya. Bahkan pembangunan dan renovasi klenteng pun harus di cegah. Kebijakan pemerintah pada masa itu lebih dipertegas lagi dengan keputusan Sidang Kabinet yang memutuskan bahwa Khonghucu bukan lagi sebuah agama yang diakui oleh pemerintah. Keputusan politik ini lebih dikembangkan lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Sejak saat itulah agama Khonghucu secara politis mulai dipinggirkan dan dikerdilkan. Para pemeluknya merasa diperlakukan tidak adil.

Kebijakan pemerintah waktu itu dengan memperlakukan umat Khonghucu seperti itu jelas bertentangan dengan Undang-undang No 5

tahun 1969 jo Penpres No 1 tahun 1965. Dengan kata lain pemerintah waktu memandang Khonghucu bukan sebagai masalah agama, melainkan sebagai masalah pembinaan politik dan pembauran bangsa. Sudut pandang pemerintah waktu itu sangat sempit dan dangkal, bahwa pemerintah waktu itu menyatakan semua yang berkaitan dengan China adalah komunis, tanpa memilah dan memilah terhadap sebuah persoalan. Hal ini yang sangat berdampak terhadap agama Khonghucu, perkembangan umat dibatasi bahkan untuk membangun atau merenovasi pun pemerintah melarangnya. Karena banyak aturan yang mulai membatasi dan melarang terhadap agama Khonghucu, mau tidak mau hal ini dihadapi pula oleh umat Khonghucu waktu itu. Umat Khonghucu dalam hal pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), mereka umat Khonghucu tidak boleh mencantumkan agama yang mereka anut (Khonghucu), umat agama Khonghucu bila ingin memiliki KTP mereka haruslah menggadaikan keyakinan/kepercayaan Khonghucu untuk ditukar dengan agama yang mereka tidak yakini, hal ini yang sangat membuat umat Khonghucu merasa menjadi umat yang marginal. Masalah tidak sampai disini saja tetapi juga terhadap masalah legalitas pernikahan. Bagi umat Khonghucu menikah secara agama Khonghucu adalah idaman atau cita-cita mereka, akan tetapi pemerintah waktu itu belum bisa mengesahkan pernikahan secara agama Khonghucu, karena pemerintah berpegangan dan berpegangan bahwa agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Penulis masa ingat pada medio 90-an, tentang pernikahan Budi dan Lanny, mereka yang baru saja melangsungkan pernikahan di kelenteng Konghucu menolak kebijakan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) yang diskriminatif itu. Keduanya nekat mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Disebut 'nekat' karena sebelumnya tidak ada orang Konghucu atau penganut agama/kepercayaan di luar lima agama resmi yang berani mempertanyakan kebijakan pemerintah di bidang administrasi kependudukan.

Sebagai pemuka Konghucu, Bingky Irawan (pengurus kelenteng Boen Bio) harus mengawal dan mendampingi kedua umatnya yang masih muda itu. Ia menekankan permintaan agar pernikahan umat Konghucu dicatat seperti juga umat yang beragama lain. Sidang kasus Budi-Lanny ini mendapat sorotan luas dari media massa. Polemik, perbedaan pendapat, muncul dari berbagai tokoh. Boleh dikata, sebagian besar pembicara menganggap tepat kebijakan Catatan Sipil yang menolak mengakui pernikahan Budi-Lanny. Polemik kemudian melebar seputar layak tidaknya Konghucu disebut agama. Saat itulah Gus Dur muncul dengan pembelaannya yang terbuka terhadap umat Konghucu, khususnya Budi dan Lanny.

Tak hanya itu, Gus Dur menyatakan siap menjadi saksi ahli di PTUN untuk membela Budi dan Lanny. Tawaran Gus Dur ini jelas tak disia-siakan oleh Bingky Irawan dan para aktivis Konghucu di Jawa Timur. Ketika saatnya tiba, Gus Dur akhirnya benar-benar tampil sebagai saksi ahli di pengadilan. Bobot politik sidang warga negara biasa ini pun menjadi sangat tinggi karena media massa memberitakan kasus ini secara luas. Dari kejadian inilah maka Bingky menjadi dekat dengan Gus Dur.

Pada Zaman orde baru adalah zaman yang sangat sulit bagi umat Khonghucu mereka tidak bisa mengembangkan ajaran Khonghucu, sistem kaderisasi dan sosialisasi terhambat tidak ada lagi orang untuk masuk menjadi umat Khonghucu

Pada tanggal 18 Mei 1998 akhirnya Rezim yang bernama Orde baru tumbang akibat reformasi yang di gaungkan oleh rakyat, mahasiswa dan tokoh-tokoh nasional yang pro reformasi, diawal reformasi umat Khonghuc berdo'a dan berharap agar ada secercah harapan untuk mereka. Maka dengan berakhirnya rezim orde baru dan berjalannya pemerintahan Orde reformasi, mulailah bertiup udara kebebasan berpendapat, berserikat, menyatakan pendapat, pikiran dan mengekspresikan agama masing-masing pada pemerintahan Gus Dur dikeluarkan Inpres No.27 Tahun 1998 dan Keppres No.6 tahun 2000, tentang pencabutan Inpres No.14 Tahun 1967. Dengan demikian secara yuridis segala bentuk kebijaksanaan pemerintah Orde baru baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang membatalkan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama Khonghucu atal demi hukum.

Dengan demikian, sebenarnya dari segi hukum, sudah tidak ada masalah lagi dalam hal kebebasan beragama untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Khonghucu. Kendati demikian, harapan umat Khonghucu agar Khonghucu diakui sebagai sebuah agama seperti 5 agama yang lain masih merupakan persoalan bagi pemerintahan Gus Dur. Dengan kata lain penyamaan hak dan kewajiban (politik) agama Khonghucu dengan 5 agama yang lain belum tuntas, pemerintahan Gus Dur masih belum cukup tegas, sebagai contoh, tatkala diajukannya usulan agar hari raya Imlek diakui sebagai hari libur nasional, pemerintah hanya mengabulkannya sebagai hari libur fakultatif. Baru pada masa pemerintahan Megawati yaitu pada tahun 2002, hari raya Imlek dinyatakan resmi sebagai hari libur nasional hingga samapai sa'at ini. Dengan pengakuan ini, harapan umat Khonghucu semakin meningkat, bahwa secara politis pemerintah sudah mengakui dan menposisikan agama Khonghucu sejajar dengan 5 agama yang lain.

Setelah penulis cermati bahwa eksistensi agama Khonghucu di Indonesia keberadaannya sangat di tentukan oleh dinamika politik, artinya berkembang dan tidaknya sangat di pengaruhi pemerintah yang berkuasa

di waktu itu, begitu dengan halnya agama-agama yang lainnya yang berada di muka bumi sangat ditentukan dengan iklim perpolitikan di dalam negara tersebut.

## **Kesimpulan**

### **1. Asal usul Khonghucu**

Bahwa sejarah telah mencatat seorang filsafat yang menanamkan nilai-nilai etika yang luhur yang berasal dari kota Tsu di daratan China, Khonghucu namanya dan para orientalis barat menyebutnya Konfucius, Khonghucu lahir pada tahun 551 SM, yang sekarang lahirnya Khonghucu diperingati sebagai hari raya Imlek.

Dalam masa 13 tahun Khonghucu mengembara dan menyampaikan ajarannya ke berbagai negeri, sambil menyempurnakan ajaran agama Ji Kau yang saat itu mulai pudar karena kekalutan zaman. Kemudian ia wafat dalam usia 72 tahun, tepatnya pada tanggal 18 bulan dua imlek, 479 SM dan di makamkan di kota Chii Fu, Shantung. Misi Genta Rohani (Bok Tok) dilanjutkan oleh murid-muridnya dan para pengikutnya. Murid-murid inilah yang mengajarkan ajaran Khonghucu. Dari para pengikut inilah ajaran Khonghucu tersebar dari negeri Cina hingga ke beberapa negara dan akhirnya sampailah ke negeri Indonesia.

### **2. Perkembangan Khonghucu di Indonesia**

Penyebaran Khonghucu di Indonesia di sebar oleh para imigran dari Cina, mereka datang ke Indonesia diperkirakan terjadi sejak akhir pra sejarah, atau sejak adanya hubungan dagang (abad III SM). Oleh karena itu dapat diperkirakan bahwa itu terjadi sejak zaman dinasti Han dimana Khonghucu diperlakukan sebagai agama negara. Mereka datang secara individual sebagai pedagang, petani atau nelayan, mereka tidak membuat komunitas sendiri dan berbaur, beradaptasi dengan masyarakat dan budaya setempat. Sebagai bukti adanya perkembangan Khonghucu ialah pendirian Klenteng (bangunan Kuno) seperti Klenteng Thian Ho Kiong di Makasar (1688), Klenteng Bang Hing Kiong di Manado (1819), Rumah Abu Kong Tik Su di Manado (1839), dan Klenteng Boen Tjhiang Soe di Surabaya (1883) yang sekarang bernama dikenal dengan nama Boen Bio di Jalan Kapasan 131.

Pada awal abad ke-20 mulai terjadi kegiatan sosial keagamaan (Khonghucu), dan pada tanggal 1 Maret 1900, 20 orang pemimpin Tionghoa berkumpul di Jakarta untuk mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang disebut Tiong Hoa Hwee Koan (THHK). Perkembangan THHK mengalami pasang surut, ketika kehadirannya dirasa kurang berperan lagi. Maka pada tanggal 25 September 1938 di Solo diadakan konferensi pengembangan Khong Kauw Hwee di seluruh Jawa.

Dua bulan setelah diadakan konferensi Khong Kauw Hwee di Solo pada tanggal 1939, diadakan perayaan bersama dalam rangka ulang tahun Khong Kauw Hwee di Jawa. Pada tanggal 24 April 1940 kembali digelar konferensi.

Dan dalam perkembangannya Khonghucu mengalami beberapa kali peristiwa dan perubahan. Sejarah mencatat bahwa Khonghucu di Indonesia sebenarnya sudah diakui sejak jauh sebelum masa reformasi di mulai yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang mengakui adanya enam agama di Indonesia yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengaturan dalam Undang-Undang ini sama dengan Penetapan Presiden Nomor 1. Pn. Ps. Tahun 1965 yang mengakui enam agama. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno aktivitas umat Khonghucu (Boen Bio) yang bersifat keagamaan berkembang cukup pesat, hal itu disebabkan oleh berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk memberikan kebebasan serta perlindungan bagi umat Khonghucu untuk melakukan aktivitasnya dalam mengembangkan ajaran-ajaran Khonghucu.

Memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto, umat Khonghucu (Boen Bio) dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat berat yang berhubungan dengan peristiwa G 30 S/PKI. Sejak peristiwa itu didalam masyarakat mulai berkembang suatu pendapat bahwa segala yang berhubungan dengan Cina adalah komunis. Pendapat itu semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres No.14 Tahun 1967 yang berisi tentang pembatasan-pembatasan terhadap budaya China termasuk agama Khonghucu yang berasal dari negeri Tiongkok China. Selain Inpres tersebut, juga keluar berbagai macam praturan dan keputusan yang sangat menghambat aktivitas umat Khonghucu (Boen Bio) terutama dalam mengembangkan ajaran-ajaran Khonghucu, misalnya dikeluarkannya keputusan pemerintah yang memutuskan bahwa ajaran Khonghucu bukan suatu agama. Di masa ini terjadilah banyak diskriminasi bagi umat Khonghucu, Misalnya masalah KTP tidak dicantumkan agama Khonghucu dalam kolom agama, Pernikahan dan pengguna nama harus meng Indonesia tidak boleh menggunakan nama Chin, pelarangan adat-istiadatan dan kebudayaan China (Tionghoa).

Masa reformasi memberikan keberanian umat Khonghucu untuk mengembangkan diri. Surat edaran yang mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 membuat umat Khonghucu berlega hati. Presiden Indonesia pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Eksistensi umat Khonghucu sudah mulai mengembangkan ajaran-ajaran nabi Khonghucu, adat istiadat dan kebudayaan mulai di tampilkan, mereka tidak takut lagi karena masa pelarangan sudah berakhir. Dan beragam aktivitas banyak dilakukan oleh penganut Khonghucu khususnya di kelenteng Boen Bio antara lain:

- A. Memberdayakan rohaniawan agama Khonghucu dalam rangka memperkuat pondasi keimanan umat Khonghucu menuju terciptanya, dialog spiritual yang lebih intens dan kokoh antara umat Khonghucu dengan Tuhan yang Maha Esa.
  - B. Membina dan membimbing generasi muda agama Khonghucu agar menjadi generasi yang bisa jadi teladan di keluarga, masyarakat dan negara, yang didalamnya menannam sifat nabi Khonghucu, maka diadakan kegiatan:
    - a. Konfusens Camp
    - b. KEBAL, Kebaktian bersama anak Lithang yang diadakan bersama dengan anak kelenteng dari seluruh Jawa Timur.
    - c. TAPAK, Temu keakraban dengan pemuda-pemudi kelenteng lainnya, yang dilakukan dengan klinteng di Indonesia, pernah di Manado, Bali
    - d. Barongsai, mengajarkan kesenian Barongsai terhadap generasi muda, bahwa barongsai sarat dengan nilai-nilai spiritual, yang diadakan setiap hari Rabu
3. Respon Masyarakat terhadap Agama Khonghucu

Sebagai Agama yang ada sejak lama yakni sebelum masehi, keberadaan agama Khonghucu kadang di pandang bukanlah sebuah agama, melainkan suatu aliran kepercayaan. Akan tetapi setelah melalui pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh orang yang berkompeten terhadap ilmu yang berhubungan dengan agama, maka layaklah jika Khonghucu termasuk agama. Dan keberadaan agama Khonghucu di Indonesia juga mendapat respon dari para tokoh nasional seperti: Amien Rais, Nurcholish Madjid Abdurrahman Wahid dan Kariodimedjo (Ketua Umum PGI wilayah Yogyakarta) dalam garis yang sama mereka tidak keberatan terhadap pandangan bahwa Khonghucu adalah agama. Mereka juga setuju jika pemerintah melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap agama Khonghucu.

## Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah (Jakarta:Cipta bagus Segara, 2014)
2. Undang-undang Dasar 1945 (UUD1945) (penerbit Apollo Surabaya -2013)
3. Yuzril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara, No. B229/M. Sesneg; 3/2006, Hak-Hak Sipil Umat Agama Khonghucu, (Jakarta: 29 Maret 2006)
4. Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundangan-Undang Kerukunan hidup Umat Agama ( Jakarta: Depag 2003)
5. H.G.Creel, *Alam Pikiran Cina, Terj. Soemargono* (Yogyakarta: Tiara Wancana 1990)
6. M. Ikhsan Tanggok, *Mengenal Lebih Dekat Agama Konghucu di Indoensia* (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2005)
7. Joesoef Sou'yb, *Agama-agama Besar Di Dunia* (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1996), Cet-ke 3
8. Huston Smith, *Agama-agama Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1990)
9. H.Muh.Nahar Nahrawi,*Memahami Khonghucu sebagai Agama* (Jakarta: PT.Gramedia Pustakautama .2003)
10. Christian Joachim,*Chines Religions and Cultural Perspective*,1986
11. Mely G. Tan, *Etnis Tionghoa Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
12. Chandra Setiwan, "Hak-Hak Sipil Pengalaman Agama Khonghucu," dalam Martin L Sinaga (ed.), *Bincang Agama di Udara, Fundamentalisme, Pluralisme, Peran Publik Agama* (Jakarta: Radio Pelita Kasih, 2005)
13. Shinta Devi ISR"Boen Bio benteng terakhir umat Khonghucu"(JP Books-2015)
14. Bahri Ghajali, *Studi Agama-Agama Dunia Bagian Agama Non Semitik* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994)
15. Skripsi Gunawan Saidi, *Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia*,UIN Syarif Hidayatullah ,Fak Ushuluddin PA,2009
16. <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensi>,diakses pada tanggal 14 Desember 2014 jam 22.30
17. <http://makalah88.blogspot.com/2012/01/agama-kong-hu-chu.html>,diakses pada tanggal 14 Desember 2014 ,jam 22,32
18. <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>,diakses pada tanggal 14 Desember 2014 jam 22.35
19. <http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/06/ajaran-konghuchu-diakui-kembali.html..sambuta> SBY pada tanggal 18 Januari 2015 jam 22.35

h

20. <http://thoriqs.blogspot.com/2011/07/pengakuan-agama-khonghucu-di-Indonesia.html> ,diakses pada:18 Januari 2015 pukul:22:17 WIB
21. <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia/> diakses pada:18 Januari 2015 pukul:22:17 WIB
22. [http://id.wikipedia.org/wiki/Bingky\\_Irawan](http://id.wikipedia.org/wiki/Bingky_Irawan), diakses pada:18 Januari 2015 pukul:22:17 WIB
23. Tomy Su, Koordinatot Masyarakat Pencita Indonesia diakses tanggal 22 Desember 2008 dari [Http://www2.kopas.com/kompas-cetak/0602/24/opini/244\\_1409.htm](Http://www2.kopas.com/kompas-cetak/0602/24/opini/244_1409.htm)
24. Tomy Su, “Presiden, Khonghucu, dan Diskriminasi”, diakses tanggal 24 Desember 2008 dari [http://wwwr.kompas.com/kompas-cetak/0602/24/opini/24\\_41409.htm](http://wwwr.kompas.com/kompas-cetak/0602/24/opini/24_41409.htm)
25. Wawancara dengan Anuraga 48 tahun (pengurus Klenteng Boen Bio Surabaya)